

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi. Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditi utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi).¹ Saat ini muncul lagi investasi dalam bentuk mata uang digital yakni *cryptocurrency*, *cryptocurrency* sangat digemari dikalangan investor di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang bisa digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem password komputer yang rumit dan aman. Sebagai alat pembayaran virtual *currency*, maka setiap transaksi *cryptocurrency* akan dilakukan penyandian dengan menggunakan algoritma kriptografi tertentu.²

Fenomena *cryptocurrency* muncul sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan. Perkembangan *cryptocurrency* pada awal kemunculannya tidak dipandang serius, karena memang sebelumnya telah ada hal serupa yang memanfaatkan

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 165.

² Christi, Agustina. 2019. "Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia", UIB, hal14

teknologi blockchain. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah mulai berkembangnya tren penggunaan dan pemanfaatan dunia digital, yang mempermudah penerimaan masyarakat atas munculnya tren *cryptocurrency*. Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan Fenomena *cryptocurrency* muncul sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan.

Cryptocurrency sebagai mata uang digital merupakan aset yang nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tak ubahnya dalam konsep komoditas, seperti emas. Hanya saja mata uang ini tidak memiliki nilai intrinsik, tidak seperti komoditas. Mata uang digital juga bukan tanggung jawab lembaga atau individu dan tidak didukung oleh pemerintah sehingga nilainya hanya tergantung pada keyakinan bahwa uang itu bisa ditukar dengan barang dan jasa lain, atau sejumlah mata uang negara tertentu, pada titik waktu berikutnya. Artinya, nilai mata uang ini sangat bergantung pada ekspektasi yang terpenuhi dengan sendirinya.³

Cryptocurrency khususnya Bitcoin telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, telah membuatnya lebih mudah untuk melakukan transaksi secara aman melalui internet. Namun, disisi lain dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan dunia maya dan membantu para pelaku kejahatan lebih aman mencuci hasil kejahatannya. Bitcoin adalah contoh mata uang kripto yang telah dieksploitasi karena anonimitas, keamanan, irreversibilitas, dan desentralisasi. Pada akhirnya, Bitcoin dapat berisiko

³ Syahril Ika dan Suparman Zen Kemu, 2018, *Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan: Kontroversi Mata Uang Virtual*, Cetakan Pertama, Bogor: IPB Press, hlm 164.

dalam membentuk lingkaran dimana pelaku dan entitas kejahatan memiliki aliran dana yang konstan.⁴

Bentuk kejahatan yang sering terjadi di *cryptocurrency* yaitu tindak pencucian uang, tindak pencucian uang yang terjadi dalam *cryptocurrency* belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada 2021 tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency* mencapai angka US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun yang dimana angka tersebut naik 30% dari tahun sebelumnya⁵. Di Indonesia sendiri kasus pencucian uang dalam *cryptocurrency* sudah marak terjadi, salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PT ASABRI, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) merapkan Pasal tindak pencucian uang kepada tersangka Benny Tjokrosaputro dan tersangka Heru Hidayat, tersangka disangkakan mencuci uang hasil korupsi PT Asabri (Persero) ke aset kripto atau uang digital yakni Bitcoin. Penyidik Kejagung sudah menemukan beberapa bukti yang menguatkan bahwa tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat membeli Bitcoin menggunakan uang hasil korupsi Asabri. Sebelumnya, penyidik Kejagung mengungkap aset milik para tersangka kasus korupsi Asabri yang disita sudah mencapai Rp10,5 triliun dari total kerugian negara Rp23,71 triliun. Penyidik kejagung menyebutkan angka Rp10,5 triliun itu sudah termasuk aset sitaan berupa tiga perusahaan tambang milik tersangka

⁴ Ezra Putranda Setiawan, 2020, Analisis Potensi dan Resiko Investasi, Yogyakarta, hal 1-3

⁵ Novina putri, “Tindak pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus123T”
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t> diakses pada 10 oktober 2022

Benny Tjokrosaputro dan tersangka Heru Hidayat dalam kasus korupsi Asabri.⁶

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut *Cyber laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.⁷

Metode ini digunakan untuk mencuci dana ilegal karena dua alasan, yaitu : Pertama, karena tidak terlacak dan sangat mudah berpindah, alasan ini didukung oleh fakta bahwa mata uang virtual dapat di bayarkan secara anonym dan pseudonym, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (audit trail) untuk melacak.

Sedangkan alasan kedua, mata uang virtual (Bitcoin) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara ilegal.⁸

⁶ Sholahudin Al Ayyubi “Kasus Asabri, Bentjok dan Heru Hidayat Diduga Cuci Uang Korupsi Ke Bitcoin”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210416/16/1382227/kasus-asabri-bentjok-dan-heru-hidayat-diduga-cuci-uang-korupsi-ke-bitcoin>, diakses pada 10 oktober 2022

⁷ Hanafi Amrani, “Hukum Pidana Pencucian Uang”, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal.64-65

⁸ *Ibid.*, hlm. 67

Dalam negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. Seiring berkembangnya dan meningkatnya pengguna Bitcoin di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) dengan memasukkan Bitcoin *exchange* sebagai Pihak Pelapor. Dengan demikian Bitcoin *exchange* memiliki kewajiban dalam upaya penerapan anti pencucian uang.⁹

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, usaha pemerintah untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Semangat yang timbul dari pertumbuhan mata uang baru ini bukan tanpa resiko. Setiap detiknya, manusia menemukan ide ataupun permasalahan baru. Di setiap detik itu juga manusia juga menemukan solusi baru. Namun, inovasi yang menjawab setiap masalah bukan berarti selesai begitu saja. Dikhawatirkan akan memunculkan

⁹ Jimmy Aldeo, 2021, "Pontensi Tindak Pencucian Uang di Dalam Bitcoin", Surakarta, hlm 5

masalah baru, penggunaan mata uang *Cryptocurrency* ini penuh dengan resiko, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan.

Hal ini menjadi menjadi keresahan penulis, sebab masyarakat perlu menyadari, apakah kebijakan yang di buat oleh lembaga negara dapat mengatasi persoalan mengenai tindak pencucian uang kripto (*Cryptocurrency*), penulis merasa bahwa perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai peranan seperti apa yang dilakukan oleh lembaga negara dalam politik hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang kripto (*Cryptocurrency*).

Sehubungan dengan uraian di atas penulis memilih judul skripsi ini yaitu “KELEMAHAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDK PIDANA PENCUCIAN UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)”

B. Perumusan Masalah

1. Apa Saja Peran Lembaga Negara Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Kripto (*Cryptocurrency*)?
2. Bagaimana Politik Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Kripto (*Cryptocurrency*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga lembaga negara dalam mengatasi tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency*.

2. Mengetahui regulasi dalam politik hukum terhadap pihak yang melakukan tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang politik hukum dan peran lembaga negara.
- d. Untuk menjadi pedoman awal bagi penulis dan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka

menyelesaikan kasus-kasus terkait.

- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

1). Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.¹⁰

2)Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹¹, yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang berwenang dan bersifat mengikat, dapat berupa peraturan perundangundangan dan/atau perjanjian internasional dalam bentuk traktat maupun piagam, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 42

¹¹ *Ibid.*, hlm. 29.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi dan administrasi).

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel, tulisan-tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet.

4). Pengolahan dan Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.